



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 660/ PDT /2018/ PT.DKI

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Ir. H. DIANY LAZUAR NASRI**, yang bertindak sebagai Direktur Utama dari PT. CIBA PAMENANG MENKARAYA, yang bertempat tinggal di Jalan Pulomas VIII No.25 RT.03 RW.011 Kayu Putih, Pulo Gadung, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I semula TERGUGAT I** ;
2. **PT. CIBA PAMENANG MENKARAYA**, (dahulu beralamat di Perkantoran Pulomas Blok XII No.1 Jl. Pulo Nangka Tengah, Jakarta 13260), sekarang beralamat di Jl. Sunter Agung Podomoro Blok. IV O No.41-42 Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II semula TERGUGAT II**;

Dalam hal ini **Pembanding I,II semula Tergugat I,II** memilih tempat kediaman hukum dan memberi kuasa kepada **Harry Van Sidabukke dan Melissa Butarbutar** Para advokat dari kantor hukum '**Lamont Law Office** , beralamat di Gedung Grand Slipi Tower Lantai 16 Unit K, Jalan S.Parman Kav. 22-24 Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Nopember 2015, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 25 April 2015 Nomor 1562/SK/PENG/INSDT/2015/pn.Jkt.Tim;

### MELAWAN

**JAMALUDDIN KARIM,SH.,MH.**, beralamat di Jl. Sensus No.7 Rw.002/001 Jatinegara, Jakarta Timur, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama : Rd. Yudi Anton Rikmadani.SH.MH., Dr.Arrisman.SH.MH., Alexandra P.Simorangkir.SH.MH., Mulyasari.SH, Edi Wirahadi.SH, Andreas Arief Prayudi.SH, Merry Arfiani.SH.MH, Resa Indrawan Samir.SH., para Advokat dari Kantor Konsultan Hukum, Advokat & Mediator "YAR & REKAN", Jalan Kramat Batas No.1A Margonda Raya, Kota Depok, telp/fax : 021-7758223, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 05 Februari 2014, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula PENGGUGAT** ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN TINGGI** tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomo 660/PEN/PDT/2018/PT.DKI tanggal 26 Oktober 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomo 660/Pdt/2018/PT.DKI tanggal 26 Oktober 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 11 Maret 2015 Nomor 62/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Tim serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 14 Februari 2014 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 26 Ferbruari 2014 Nomor 62/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Tim, sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2005 berlokasi di Jakarta, telah terjadi kesepakatan kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat I yang telah disetujui oleh Tergugat II. Dalam kesepakatan kerjasama tersebut, pada awalnya Penggugat meminjamkan uang sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) kepada Tergugat I untuk modal usaha untuk dan atas nama Tergugat II; (Bukti P-1).
2. Bahwa adapun peruntukan pinjaman di atas yang diajukan oleh Tergugat I mewakili Tergugat II kepada Penggugat sebagaimana yang tertuang didalam Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 13 Juni 2005 adalah untuk dijadikan jaminan dalam pembukaan L/C import Barite dalam memenuhi kontrak di Pertamina DOH Cepu sebanyak 24.000 sak selama 1 (satu) tahun, dengan disertai bukti Kwitansi Penerimaan uang pinjaman dari Penggugat yang dikeluarkan dan ditandatangani Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II ; (Bukti P-2).
3. Bahwa kompensasi kesepakatan tersebut yang harus dibayarkan Para Tergugat kepada Penggugat adalah 40% dari keuntungan atau Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun atau Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulannya serta pinjaman modal sebesar Rp.900.000.000,-(sembilan ratus juta rupiah). Jadi berdasarkan jumlah pinjaman modal tersebut diatas beserta kompensasi kesepakatan perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I yang disetujui oleh Tergugat II, dan diluar dari

Halaman 2 dari 12 Hal Putusan Nomor 660/PDT/2018/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman uang lainnya adalah sebesar : (13 Juni 2005 sampai 13 Februari 2014 adalah : 104 bulan X Rp. 15.000.000,- /bulan=Rp.1.560.000.000,- dan ditambah pinjaman sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah). Jadi total keseluruhan jumlah pinjaman dari Para Tergugat kepada Penggugat adalah : Rp. 1.560.000.000,- + Rp.900.000.000,- = Rp.2.460.000.000,- (dua milyar empat ratus enam puluh juta rupiah);

4. Bahwa dikarenakan hubungan baik antara Tergugat I dengan Penggugat, maka untuk menunjang perkembangan usaha dari Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 14 Juni 2005, telah mengajukan pinjaman lagi sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat;
5. Bahwa karena hubungan baik antara Penggugat dan Tergugat I, tanpa pikiran negatif dan disertai itikad baik, maka Penggugat memberikan pinjaman lagi berupa uang tersebut diatas kepada Tergugat I dengan bukti pengiriman uang melalui Bank Tabungan Negara (BTN) tertanggal 14 Juni 2005. Adapun dasar dari Penggugat mau memberikan pinjaman uang tersebut kepada Tergugat I adalah karena dijanjikan oleh Tergugat I akan dikembalikan secepatnya. Hubungan baik antara Penggugat dengan Tergugat I dibuktikan dengan kepercayaan Penggugat yang memberikan pinjaman uang kepada Tergugat I tanpa disertai dengan jaminan dalam bentuk apapun ; (Bukti P-3).
6. Bahwa dengan alasan untuk pembelian material XCD Polymer sebanyak 1.000 (seribu) sak dalam memenuhi kontrak di Pertamina DOH Cepu sebanyak 1.000 (seribu) sak selama 6 bulan, maka Tergugat I kembali mengajukan pinjaman uang kepada Penggugat yaitu sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) pada tanggal 12 Oktober 2005 yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk Surat Kesepakatan Kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat I. Dengan disertai bukti Kwitansi Penerimaan uang pinjaman dari Penggugat yang ditandatangani oleh Tergugat I pada tanggal 12 Oktober 2005 ; (Bukti P-4 dan Bukti P-5).
7. Bahwa setelah kerjasama berakhir, maka Penggugat akan menerima pengembalian uang pinjaman yang dibuat sebagai modal oleh Tergugat I sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sesuai dengan pinjaman yang telah diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat I yang disetujui oleh Tergugat II;
8. Bahwa sebagai kompensasi kesepakatan tersebut Penggugat akan menerima keuntungan sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per bulan selama pinjaman belum dikembalikan oleh Tergugat I. Sampai saat ini total kompensasi yang harus dibayar Tergugat I kepada Penggugat adalah sebesar (12 Oktober

Halaman 3 dari 12 Hal Putusan Nomor 660/PDT/2018/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005 sampai 13 Februari 2014 adalah : 100 bulan X Rp.7.000.000,- /bulan = Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan ditambah pinjaman Rp.400.000.000,-(empat ratus juta rupiah). Jadi total keseluruhan jumlah pengembalian pinjaman uang serta kompensasi yang harus dibayarkan Tergugat I kepada Penggugat sampai saat ini adalah sebesar Rp.700.000.000,- + Rp.400.000.000,- = Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah);

9. Bahwa untuk menunjang perkembangannya, maka Tergugat I yang disetujui Tergugat II kembali mengajukan pinjaman kepada Penggugat pada tanggal 11 Juli 2006, dimana dalam hal ini dikarenakan hubungan baik antara Penggugat dengan Tergugat I serta akan dikembalikan secepatnya oleh Tergugat I. Oleh karena itu Penggugat dengan percaya telah memberi pinjaman uang tambahan kepada Tergugat I sebesar Rp.485.000.000,- (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) dalam bentuk Travel Check serta sebesar \$14.000,- dalam bentuk US Dollar.

Pinjaman uang tersebut diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat I sama dengan pinjaman uang sebelumnya yang diberikan Penggugat kepada Tergugat I yaitu tanpa disertai jaminan dan pembagian keuntungan. Hal tersebut dilakukan atas dasar hubungan baik dan kepercayaan Penggugat terhadap Tergugat I guna keperluan Tergugat II agar usahanya berkembang dan lebih maju lagi ; (Bukti P-6).

10. Bahwa dari uraian tersebut diatas, total keseluruhan hutang Tergugat I yang disetujui oleh Tergugat II yang harus dibayar kepada Penggugat adalah sebesar Rp.2.460.000.000,- + Rp.200.000.000,- + Rp. 1.100.000.000,- + Rp.485.000.000,- = Rp.4.245.000.000,- (empat milyar dua ratus empat puluh lima juta rupiah) dan 14000 US Dollars Amerika :
11. Bahwa itikad baik serta kepercayaan Penggugat untuk membantu usaha Tergugat I guna kepentingan usaha Tergugat II, agar supaya lebih cepat maju tidak dibalas sebagaimana yang telah dijanjikan sebelumnya oleh Para Tergugat kepada Penggugat dengan menyelesaikan seluruh kewajiban Tergugat I;
12. Bahwa Penggugat telah mengirim dan atau melayangkan beberapa Surat Teguran/Somasi/Klarifikasi, tertanggal 30 Oktober 2013 dan telah diterima oleh Tergugat II tertanggal 12 November 2013 (Bukti P-7), dan surat kedua tertanggal 20 Nopember 2013, perihal Teguran/Somasi Terakhir, dan diterima oleh Tergugat II pada tanggal 21 Nopember 2013 (Bukti P-8);
13. Bahwa sampai Gugatan ini di daftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya, dan mengingkari serta mengabaikan, oleh karena itu Para Tergugat telah melakukan Perbuatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan Hukum sebagaimana Pasal 1243 KUHPerdara, yang menyatakan "Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.", dan Pasal 1365 KUHPerdara, yang menyatakan "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut";

14. Bahwa akibat perbuatan hukum Para Tergugat, Penggugat telah dirugikan oleh Para Tergugat, oleh karena itu menurut hukum adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, melahirkan hak bagi Penggugat untuk menuntut segala ganti kerugian, bunga dan biaya yang diakibatkan oleh perbuatan wanprestasi tersebut (vide : Pasal 1243 Perdata) sehingga karenanya cukup alasan bagi Penggugat melakukan gugatan perkara a quo ;
15. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan terhadap Para Tergugat akan mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan harta kekayaan guna menghindari diri dari tanggung jawab membayar semua hak-hak Penggugat atau ganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan sesuai dengan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini, maka untuk menjamin pemenuhan tuntutan Penggugat, dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis hakim yang terhormat untuk meletakkan sita jaminan (conserve beslag) atas harta kekayaan Tergugat, sebagai berikut:
  - a. Tanah beserta bangunan yang ada di atasnya Jl. Sunter Agung Podomoro blok. IV O No.41- 42 Jakarta Utara.
  - b. Tanah beserta bangunan yang ada di atasnya Jl. Pulomas VIM No.25 Rt.03 Rw.011, Kayu Putih, Pulo Gadung Jakarta Timur.
16. Bahwa selain itu Penggugat juga mempunyai sangkaan yang beralasan Para Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dalam perkara a quo.

Oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim menghukum Para Tergugat tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila ternyata Para Tergugat lalai memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dalam perkara a quo ;

17. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi), telah patut dan adil dihukum membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara a quo.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat 1 dan 2 telah melakukan wanprestasi;
3. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar dan atau mengembalikan pinjaman kepada Penggugat seluruhnya ;
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sejumlah Rp.4.245.000.000,-(empat milyar dua ratus empat puluh lima juta rupiah) ditambah bunga 3 % per tahun dihitung sejak gugatan diajukan ke Pengadilan dan mata uang Dollar Amerika sejumlah 14.000 US Dollars ;
5. Menyatakan Sah Sita Jaminan yaitu :
  - a. Tanah beserta bangunan yang ada di atasnya Jl. Sunter Agung Podomoro blok. IV O No.41- 42 Jakarta Utara.
  - b. Tanah beserta bangunan yang ada di atasnya Jl. Pulomas VIII No.25 Rt.03 Rw.011, Kayu Putih, Pulo Gadung Jakarta Timur.
6. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar kepada Penggugat uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila Para Tergugat lalai memenuhi putusan ini;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta (uit voorbaar bij Voorraad) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali maupun verzet/perlawanan ;
8. Menghukum Tergugat 1 dan 2 untuk membayar biaya perkara yang timbul;  
Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut, Pembanding I semula Tergugat I mengajukan Eksepsi tertanggal 15 Oktober 2014, yang isinya sebagai berikut:

1. Tentang gugatan Penggugat salah pihak (error in persona)

Halaman 6 dari 12 Hal Putusan Nomor 660/PDT/2018/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa dalam gugatan Penggugat disebutkan Tergugat I adalah Ir.H.Diany Lazuar Nash (dahulu bertindak sebagai Direktur Utama dari PT. Ciba Pamenang Menkaraya).
- b. Bahwa Penggugat telah salah menyebutkan kedudukan Tergugat I, karena Tergugat I tidak pernah menjadi Direktur Utama PT. Ciba Pamenang Menkaraya.
- c. Bahwa kesepakatan kerjasama tanggal 13 Juni 2005 adalah antara Penggugat dengan Tergugat I yang bertindak selaku Direktur PT. Hadila Wira Perkasa.
- d. Bahwa berdasarkan akta No.50 tanggal 11 April 2008 tentang Pengoperan Hak-hak atas Saham PT. Hadila Wira Perkasa (selanjutnya disebut "Akta Pengoperan") telah terjadi pengoperan hak-hak atas saham milik Tergugat I kepada bapak NG Billy Asy Widjaja selaku Direktur dari PT. Global Perkasa Resources.
- e. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) huruf d Akta Pengoperan, semua keuntungan, kerugian, beban-beban dan kewajiban-kewajiban dari apa yang dioperkan tersebut menjadi hak dan tanggungan bapak NG Billy Asy Widjaja selaku Direktur dari PT. Global Perkasa Resources.
- f. Berdasar fakta yuridis tersebut, dengan ditariknya Tergugat I sebagai pihak dalam perkara ini, secara nyata gugatan Penggugat telah salah menarik pihak (error in personal Oleh karena Tergugat I bukan merupakan pihak (non partij) dalam perkara perdata a quo, maka kami mohon agar Majelis Hakim yang terhormat menyatakan Tergugat I dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara perdata a quo ; Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima (Niet ontventlijk verklaard).

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Pembanding I semula Tergugat I, Terbanding semula Penggugat mengajukan replik tertanggal 19 Nopember 2014 dan Pembanding I semula Tergugat I tidak mengajukan Dupliknva karena Tergugat I tidak hadir lagi dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah

Halaman 7 dari 12 Hal Putusan Nomor 660/PDT/2018/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan patut berdasarkan Relas Panggilan Sidang tertanggal 3 Desember 2014, dan tertanggal 6 Januari 2015 ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah menjatuhkan putusan pada tanggal 11 Maret 2015 Nomor 62/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Tim, yang amarnya sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat I seluruhnya ;

## Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng atau sendiri-sendiri untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sejumlah Rp.4.245.000.000,- (empat milyar dua ratus empat puluh lima juta rupiah) dan bunga 3 % pertahun dan mata uang Dollar Amerika sejumlah 14.000 USDollars;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul sejumlah Rp. 1.522.000,- (satu juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut, Pembanding I,II semula Tergugat I,II melalui kuasa hukumnya mengajukan banding pada tanggal 25 Nopember 2015, sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 62/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Tim ;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan Relas Pemberitahuan Banding Nomor 62/Pdt.G/2014/PN.JKt.Tim kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 29 Desember 2015

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Pembanding I,II semula Tergugat I,II melalui kuasa hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 27 Januari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 29 Januari 2016, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan Relas Penyerahan Memori banding Nomor 62/Pdt.G/2014/PN.JKt.Tim kepada :

Terbanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 20 April 2017;

Menimbang, bahwa pihak – pihak yang berperkara telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi (Inzage) dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Relaas Pemberitahuan memeriksa berkas banding (inzage)

No.62/PDT.G/2014/PN.Jkt.Tim, masing-masing sebagai berikut:

1. Pembanding I,II semula Tergugat I,II pada tanggal 27 September 2016;
2. Terbanding semula Penggugat pada tanggal 20 Januari 2016 ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa perkara gugatan tersebut di atas, telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 11 Maret 2015, kemudian pada tanggal 25 Nopember 2015 Pembanding I,II semula Tergugat I,II melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding,maka Pengadilan Tinggi menilai bahwa pengajuan permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu, tata cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga terhadap permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya tersebut di atas, Pembanding I,II semula Tergugat I,II melalui kuasa hukumnya telah mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut dalam memori banding yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah keliru dan Pengadilan Tinggi patut untuk tidak menerima gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya, karena Pembanding I semula Tergugat I mengajukan eksepsi terkait dengan gugatan Terbanding semula Penggugat bahwa Pembanding I semula Tergugat I menandatangani surat perjanjian kerja sama selaku Direktur Utama bukan sebagai pribadi adalah tepat eksepsi diajukan karena terdapat unsure dan terkait error in persona yang melekat pada gugatan Terbanding semula Penggugat, sehingga tidak memiliki legal persona standi in judicio ;
2. Bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat tidak dapat dikatakan Wanprestasi karena telah melakukan pembayaran hutang pokok dan pembayaran keuntungan, sehingga terdapat kekurangan bayar sebesar Rp. 260.000,000,00 dan dalam perjanjian I , II tidak mengatur secara kongkrit mengenai jangka waktu berakhir pengembalian hutang pokok ;
3. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berdasarkan fakta-fakta hukum yang diungkapkan secara benar dalam persidangan oleh Terbanding semula Penggugat ;
4. Bahwa Para Pembanding semula Para Terdakwa bermohon untuk menerima bandingnya dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri tersebut dengah menerima Eksepsi seluruhnya ;

Halaman 9 dari 12 Hal Putusan Nomor 660/PDT/2018/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terurai dalam memori banding dianggap telah terurai dan merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 11 Maret 2015 dan memori banding dari Para Pmbanding semula Para Tergugat tersebut di atas mempertimbangkan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi dari Pemanding I semula Tergugat I sebagaimana tersebut di tas;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Pemanding I semula Tergugat I telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa gugatan Penggugat salah pihak/error in persona, bahwa Penggugat salah menarik Tergugat I sebagai pihak dalam perkara ini, karena Tergugat I tidak pernah menjadi Direktur Utama dari PT. Ciba Pamenang Menkarya;
2. Bahwa kesepakatan kerjasama adalah antara Penggugat dengan Tergugat I selaku Direktur PT. Hadila Wira Perkasa;
3. Bahwa berdasarkan Akta No.50 tanggal 11 April 20018 tentang Pengoperan hak – hak saham atas PT. Hadila Wira Perkasa .selanjutnya disebut Akta Pengoperan/terlah terjadi pengoperan hak-hak atas saham milik Tergugat I kepada Bapak NG Billy Asy Widjaja selaku Direktur dari PT. Global Perkasa Resources ;
4. Bahwa berdasarkan Akta Pengoperan semua keuntungan, kerugian, beban-beban dan kewajiban-kewajiban dari apa yang dioperkan tersebut menjadi hak dan tanggungan Bapak NG Billy Asy Widjaja selaku Direktur dari PT. Global Perkasa Resources ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, setelah Pengadilan Tinggi mempelajari pertimbangan hukum dari Hakim tingkat pertama dalam eksepsi, yang telah mempertimbangkan bahwa eksepsi tersebut telah memasuki pokok perkara, oleh karena itu eksepsi tersebut haruslah ditolak, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum tersebut dan oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dan akan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan-alasan keberatan Para Pemanding semula Tergugat I,II dalam memori bandingnya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 11 Maret 2015 Nomor 62/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Tim dalam eksepsi dapat dikuatkan ;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Terbanding semula Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dalil-dalil Terbanding semula Penggugat dan jawaban dari Pembanding I semula Tergugat I, bukti-bukti para pihak, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat dari bukti-bukti yang diajukannya tidak berhasil membuktikan dalil-dalil sangkalannya dan sebaliknya Terbanding semula Penggugat dari bukti-bukti yang diajukannya dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karena itu gugatan Terbanding semula Penggugat adalah tepat dan benar untuk dikabulkan sebahagian ;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Para Pembanding semula Para Tergugat dalam memori bandingnya menurut Pengadilan Tinggi tidak ada hal-hal baru karena Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan bukti-bukti para pihak dengan benar, oleh karena itu keberatan tersebut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam pokok perkara telah benar, maka pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No 62/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Tim tanggal 11 Maret 2015 dalam pokok perkara harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding I,II semula Tergugat I,II tetap di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I,II semula Tergugat I,II ;

## DALAM EKSEPSI

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 11 Maret 2015 Nomor 62/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Tim.;

Halaman 11 dari 12 Hal Putusan Nomor 660/PDT/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 11 Maret 2015 Nomor 62/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Tim.;
- Menghukum Pembanding I,II semula Tergugat I,II untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Selasa**, tanggal **18 Desember 2018** oleh kami: **PURNOMO RIYADI,SH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, selaku Hakim Ketua Majelis, **HANIZAH IBRAHIM MALLOMBASANG,SH.MH.**, dan **HARYONO,SH.MH.** para Hakim Tinggi sebagai Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara inidan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at**, tanggal **21 Desember 2018** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota, dibantu oleh **Alex Kurnia,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **HANIZAH IBRAHIM MALLOMBASANG,SH.MH.**

**PURNOMO RIJADI,SH.**

2. **HARYONO,SH.MH**

PANITERA PENGGANTI,

**ALEX KURNIA,SH.**

### Rincian biaya perkara :

Meterai .....	Rp. 6.000,00
Redaksi.....	Rp. 5.000,00
Pemberkasan.....	Rp. 139.000,00+
Jumlah.....	Rp. 150.000,00

Halaman 12 dari 12 Hal Putusan Nomor 660/PDT/2018/PT.DKI